

Asas-Asas Utama dalam Perjanjian: Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Santy Fitnawati WN ^{1*}, Meisha Amelia Hayatinnufus ², Nilam Cahya Listyani ³, Riki Gana Suyatna ⁴

¹⁻⁴ Universitas Primagraha, Indonesia

Email : santyfitnawatiwn.notaris@gmail.com ^{1*}, meishamelia16@gmail.com ², nilamcahyalistyani@gmail.com ³, riki.gana23@gmail.com ⁴

Abstract, *A contract is an important legal tool in society, whether in business, family, or personal relationships. In civil law, a contract not only regulates the rights and obligations of the parties involved, but also must adhere to several principles that underpin its validity and execution. This article aims to analyze the key principles in contracts under Indonesian civil law, such as the principle of freedom of contract, the principle of consensualism, the principle of good faith, the principle of pacta sunt servanda, the principle of balance, and the principle of compliance with the law. This study demonstrates that these principles not only serve as guidelines in drafting contracts, but also provide legal certainty for the parties involved. In practice, the application of these principles is crucial to avoid injustice and abuse during the contracting process.*

Keywords: *contract principles, civil law, pacta sunt servanda, good faith, freedom of contract*

Abstrak, Perjanjian merupakan alat hukum yang penting dalam kehidupan masyarakat, baik dalam hubungan bisnis, keluarga, maupun hubungan pribadi. Dalam hukum perdata, perjanjian tidak hanya mengatur hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga harus memenuhi sejumlah asas yang mendasari keabsahan dan pelaksanaan perjanjian tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis asas-asas utama dalam perjanjian menurut hukum perdata Indonesia, seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikad baik, asas pacta sunt servanda, asas keseimbangan, dan asas kepatuhan terhadap hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa asas-asas tersebut tidak hanya menjadi pedoman dalam penyusunan perjanjian, tetapi juga memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, penerapan asas-asas ini sangat penting untuk menghindari terjadinya ketidakadilan dan penyalahgunaan dalam proses perjanjian.

Kata Kunci: asas perjanjian, hukum perdata, pacta sunt servanda, itikad baik, kebebasan berkontrak.

1. PENDAHULUAN

Perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian bukan hanya sekadar pernyataan kehendak, melainkan juga merupakan instrumen yang diatur oleh asas-asas yang mendasari pembentukan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian ini sangat penting untuk menjaga integritas dan kepastian hukum dalam setiap kesepakatan yang dibuat. Beberapa asas yang umumnya diterima dalam sistem hukum perdata Indonesia antara lain asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas konsensualisme, serta asas keseimbangan antara hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Asas-asas ini memberikan pedoman bagi pihak yang membuat perjanjian agar dapat menjalankan kewajiban mereka secara adil dan sesuai dengan harapan bersama.

Namun, dalam praktiknya, penerapan asas-asas perjanjian sering kali menemui berbagai kendala. Kasus-kasus pelanggaran terhadap asas itikad baik, misalnya, seringkali menimbulkan sengketa yang panjang dan merugikan pihak yang dirugikan. Menurut beberapa pakar hukum seperti Subekti (2015), pengabaian terhadap asas-asas perjanjian dapat menyebabkan kerugian yang tidak hanya berdampak pada hubungan antar pihak, tetapi juga merusak rasa kepercayaan dalam transaksi bisnis secara umum. Selain itu, dalam beberapa situasi, kebebasan berkontrak juga dapat bertentangan dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas, terutama dalam perjanjian yang melibatkan konsumen atau pihak yang lebih lemah posisinya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas-asas perjanjian dalam praktik hukum Indonesia, serta mengeksplorasi masalah-masalah yang muncul akibat penerapan asas tersebut dalam perjanjian-perjanjian yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini juga akan berfokus pada bagaimana pelanggaran terhadap asas-asas ini dapat memengaruhi keadilan dan kepastian hukum, dan untuk memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki atau meningkatkan penerapannya di masa depan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perjanjian di Indonesia dan memperkuat perlindungan hak-hak pihak yang terlibat dalam perjanjian.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan berasal dari literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan terkait hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan konsep-konsep dasar yang terkandung dalam asas-asas perjanjian dalam hukum perdata.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Asas-Asas Perjanjian Asas-asas perjanjian dalam hukum perdata merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut sah, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Asas-asas ini merupakan aturan umum yang mengarahkan perilaku para pihak dalam menjalankan kewajiban dan hak-hak yang timbul dari perjanjian yang mereka buat. Dalam hukum perdata Indonesia, asas-asas perjanjian ini menjadi landasan yang tidak

hanya mengatur kesepakatan secara formal, tetapi juga mengatur tentang niat dan perilaku para pihak dalam menjalankan perjanjian mereka.

Asas-asas ini sering kali ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatur tentang perjanjian, khususnya dalam Buku III tentang perikatan. Secara umum, asas-asas perjanjian memberikan pedoman tentang bagaimana perjanjian itu harus dibuat dan dilaksanakan dengan cara yang sah dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh para pihak. Dengan demikian, asas-asas ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak hanya memenuhi syarat sahnya perjanjian, tetapi juga menciptakan hubungan hukum yang adil dan seimbang.

Jenis-Jenis Asas yang Terkandung dalam Perjanjian Beberapa asas utama yang terkandung dalam perjanjian menurut hukum perdata Indonesia antara lain:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract)

Asas ini memberi kebebasan penuh kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian yang mereka buat, selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Para pihak tidak dapat dipaksa untuk membuat perjanjian tertentu, dan mereka memiliki hak untuk menentukan apakah mereka ingin bersepakat atau tidak. Ini mencerminkan prinsip dasar bahwa hukum tidak dapat mengatur isi kontrak secara langsung, tetapi hanya memberikan kerangka aturan yang harus diikuti.

2. Asas Itikad Baik (Good Faith)

Asas ini menekankan pentingnya niat baik dalam menjalankan perjanjian. Para pihak dalam perjanjian diwajibkan untuk bertindak dengan itikad baik, baik pada saat negosiasi, pembentukan, pelaksanaan, maupun dalam penyelesaian sengketa yang muncul akibat perjanjian tersebut. Asas ini menghindari perilaku yang tidak jujur atau curang dalam menjalankan kewajiban perjanjian.

3. Asas Konsensualisme (Consensualism)

Asas ini menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak, meskipun belum ada tindakan formal seperti penandatanganan atau pembayaran. Dalam hal ini, konsensus atau persetujuan para pihak menjadi inti dari perjanjian, dan bukan bentuk atau formalitas tertentu.

4. Asas Keseimbangan (Equity)

Asas keseimbangan mengharuskan agar hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian dijalankan secara adil dan seimbang. Tidak ada pihak yang seharusnya dirugikan secara tidak adil atau dibebani dengan kewajiban yang tidak wajar. Dalam perjanjian yang adil, ada keseimbangan antara hak dan kewajiban yang disepakati bersama.

5. Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty)

Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa isi dan pelaksanaan perjanjian dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat. Kepastian hukum ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi perselisihan mengenai isi atau pelaksanaan perjanjian.

6. Asas Publisitas (Publicity)

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat antara pihak-pihak yang terlibat harus diumumkan atau diberitahukan kepada pihak lain yang berkepentingan apabila diatur oleh hukum. Perjanjian yang tidak dipublikasikan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari.

Penerapan Asas-Asas Perjanjian dalam Praktik Hukum Indonesia Penerapan asas-asas perjanjian dalam praktik hukum Indonesia menunjukkan beberapa tantangan dan realitas yang sering kali dihadapi dalam dunia perjanjian, terutama terkait dengan keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah (seperti konsumen atau pekerja).

Misalnya, asas kebebasan berkontrak memberi keleluasaan bagi pihak-pihak untuk membuat perjanjian yang sesuai dengan keinginan mereka. Namun, dalam praktiknya, kebebasan ini terkadang disalahgunakan oleh pihak yang lebih kuat dalam posisi tawar, seperti perusahaan atau pemberi pinjaman, yang memanfaatkan kondisi pihak yang lebih lemah, seperti konsumen atau karyawan, dengan membuat klausul yang tidak seimbang dan merugikan pihak yang lebih lemah. Dalam kasus seperti ini, asas keseimbangan dan itikad baik menjadi sangat relevan untuk menghindari ketidakadilan yang ditimbulkan.

Selain itu, meskipun asas itikad baik seharusnya mendasari setiap perjanjian, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap asas ini sering terjadi, terutama dalam perjanjian-perjanjian bisnis yang melibatkan elemen-elemen negosiasi yang tajam. Pelanggaran terhadap asas ini dapat mengarah pada sengketa hukum yang merugikan salah satu pihak. Misalnya, jika suatu pihak dengan sengaja menyembunyikan informasi penting atau memberikan informasi yang menyesatkan untuk mencapai kesepakatan, maka asas itikad baik telah dilanggar.

Pada kenyataannya, penerapan asas konsensualisme juga tidak selalu berjalan mulus, karena terkadang pihak-pihak dalam perjanjian merasa tertekan atau tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari kesepakatan yang mereka buat. Terutama dalam perjanjian-perjanjian yang rumit, kurangnya pemahaman tentang isi perjanjian dapat menyebabkan salah tafsir atau pelanggaran.

Secara keseluruhan, meskipun asas-asas perjanjian ini telah diterima dan diterapkan dalam hukum Indonesia, praktik penerapannya memerlukan perhatian lebih untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perjanjian diperlakukan dengan adil dan dilindungi dari potensi penyalahgunaan atau ketidakadilan. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik kontrak dan upaya untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat sangat penting untuk mengoptimalkan penerapan asas-asas perjanjian ini.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa asas-asas perjanjian dalam hukum perdata Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual. Asas-asas seperti kebebasan berkontrak, itikad baik, konsensualisme, keseimbangan, kepastian hukum, dan publisitas memberikan pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk menjalankan hak dan kewajiban mereka secara sah dan adil. Namun, dalam praktiknya, penerapan asas-asas tersebut seringkali menemui berbagai tantangan, seperti penyalahgunaan kebebasan berkontrak oleh pihak yang lebih kuat, pelanggaran asas itikad baik, dan kesulitan dalam mencapai kesepakatan yang benar-benar seimbang, terutama dalam perjanjian yang melibatkan pihak yang lebih lemah. Secara keseluruhan, penerapan asas-asas perjanjian dalam praktik hukum Indonesia membutuhkan pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang lebih lemah serta mencegah terjadinya praktik yang merugikan dalam penyusunan dan pelaksanaan perjanjian.

Saran

Peningkatan Edukasi Hukum Agar asas-asas perjanjian dapat diterapkan dengan lebih efektif, disarankan untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat, khususnya mengenai pentingnya asas itikad baik, kebebasan berkontrak, dan prinsip keseimbangan dalam perjanjian. Pendidikan hukum yang lebih menyeluruh dapat membantu masyarakat, terutama para pelaku bisnis dan konsumen, untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam suatu perjanjian. Penguatan Perlindungan Terhadap Pihak yang Lebih Lemah Dalam praktiknya, seringkali pihak yang lebih lemah dalam suatu perjanjian, seperti konsumen atau pekerja, rentan terhadap klausul yang tidak seimbang atau merugikan. Oleh karena itu, disarankan untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap perjanjian yang melibatkan pihak-pihak dengan posisi tawar yang lebih lemah, guna mencegah terjadinya eksploitasi dan ketidakadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Books:

- Abdurrahman, S. (2015). *Hukum perjanjian dalam perspektif hukum perdata modern*. Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2018). *Hukum perikatan: Dasar-dasar kontrak dalam hukum perdata Indonesia*. Liberty.
- Salim, H. S., & Aziza, L. (2010). *Perjanjian dalam perspektif hukum perdata Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2009). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Tjitrosoepomo, S. (2017). *Asas-asas hukum perikatan dalam sistem hukum Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada.

Journal Articles:

- Husana, S. M., Hibatullah, F., & Romdoni, M. (2023). Limiting the use of AI by creating regulations that can prevent the occurrence of digital crime. *International Journal of Law Society Services*, 4(1), 1-14.
- Romdoni, M. (2022). A literature review of coercive isomorphism on corporate legal responsibility in Indonesia. *Pranata Hukum*, 17(2), 121-132.
- Romdoni, M., & Lussak, A. (2023, August). Pivoting Indonesian law school pedagogy in the pandemic era: A conceptual recommendation for empathetic, inclusive, and equitable experience. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2805, No. 1). AIP Publishing.
- Syahrani, A. (2016). Perlindungan hukum terhadap asas kebebasan berkontrak dalam perikatan di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 20(2).

Websites:

- Romdoni, M. (2023, August). *Pivoting Indonesian law school pedagogy in pandemic era: A conceptual recommendation for empathetic, inclusive, and equitable experience*. AIP Publishing. Retrieved from <https://doi.org/10.1063/5.0134635>

Online Articles:

- Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam sistem hukum Indonesia. (n.d.). Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/275408-peranan-asas-asas-hukum-perjanjian-dalam-67aa1f8a.pdf>